

ETIKA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ahmad Asroni

Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta

E-mail: ahmad.asroni@uii.ac.id

Abstrak. Artikel ini mengkaji etika lingkungan dalam perspektif Islam. Meskipun kerusakan ekologi semakin parah dan bencana alam silih berganti menghantam bumi Indonesia, namun semua itu tidak membuat sebagian masyarakat Indonesia sadar. Sebaliknya, perilaku destruktif terhadap alam justru kian menjadi-jadi di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan secara terus-menerus. Harus ada langkah kongkrit untuk menghentikannya. Salah satu langkah tersebut adalah dengan mendakwahkan etika lingkungan dalam perspektif kepada seluruh kalangan Muslim. Melalui etika lingkungan dalam perspektif Islam, umat Muslim disadarkan akan bahaya perusakan alam. Melalui etika lingkungan dalam perspektif Islam pula, umat Muslim diingatkan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk tinggal dan hidup di bumi ini. Dalam konteks Indonesia, upaya diseminasi etika lingkungan dalam perspektif Islam dapat dilakukan melalui tiga ranah strategis, yakni: keluarga, institusi pendidikan Islam, dan ulama.

Kata kunci: kerusakan lingkungan, bencana alam, etika lingkungan, Islam

Abstract. This article examines environmental ethics from an Islamic perspective. Even though the ecological damage is getting worse and natural disasters hit Indonesia one after another, these things do not make some Indonesians aware. On the other hand, destructive behavior towards nature is becoming more and more common in Indonesia. Of course, this should not be allowed to continue. There must be concrete steps to stop it. One of these steps is to preach environmental ethics in perspective to all Muslims. Through environmental ethics in an Islamic perspective, Muslims are made aware of the dangers of destroying nature. Through environmental ethics in an Islamic perspective, Muslims are reminded that all living things have the same right to live and live on this earth. In the Indonesian context, efforts to disseminate environmental ethics in an Islamic perspective can be carried out through three strategic areas, namely: family, Islamic educational institutions, and ulama.

Keywords: environmental damage, natural disasters, environmental ethics, Islam

Pendahuluan

Indonesia adalah negara bencana. Ungkapan ini mungkin tidaklah berlebihan mengingat bangsa Indonesia kerap dilanda bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Akibat bencana alam ratusan hingga ribuan jiwa nyawa manusia meninggal dunia dan mengalami luka-luka. Selain itu, bencana alam mengakibatkan kerugian material dan imaterial yang tidak sedikit dan tak ternilai jumlahnya.

Menurut hemat penulis, ada dua jenis bencana alam. Pertama, bencana alam yang disebabkan oleh “cara kerja” alam (*natural disaster*). Contoh bencana alam jenis ini misalnya adalah gempa, gelombang tsunami, dan gunung meletus. Meskipun dapat dirasionalisasikan, namun berbagai bencana itu sulit atau bahkan tidak dapat diprediksi waktu terjadinya. Ia terjadi karena proses alamiah dan secara periodik akan berulang. Manusia tak punya kuasa untuk mencegahnya. Karena sulit diprediksi, maka umat manusia dituntut untuk selalu waspada.

Kedua, bencana alam yang disebabkan oleh “tangan jahat” manusia (*man-made-disaster*). Contoh bencana alam ini misalnya adalah banjir, tanah longsor, pencemaran sumber air, lumpur panas Lapindo, *global warming*, dan sebagainya. Jenis bencana alam ini terjadi

bukan semata-mata “kehendak” Tuhan, melainkan karena ulah manusia. Dalam konteks ini, penyebabnya dapat dirasionalisasikan. Sebenarnya jika mau direnungi dengan bijak, alam semesta sejatinya bekerja sesuai dengan hukumnya, sesuai *sunatullah* (hukum alam). Manakala ada salah satu sistem yang tidak berjalan, maka akan berdampak buruk pada sistem yang lain. Hukum sebab-akibat (kausalitas) berlaku di sini. Terjadinya banjir dan tanah longsor merupakan dampak dari kerusakan dan pengrusakan hutan karena *deforestation* (menghilangnya lahan hutan) dan *illegal logging* (pembalakan hutan) (Asroni, 2010).

Tingkat kerusakan hutan di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data, tingkat kerusakan hutan di negeri ini mencapai 2 persen per tahun (1,87 juta hektar) atau 51 km per hari. Dengan kata lain, kerusakan hutan di negeri ini seluas 300 lapangan sepakbola per jam. Karena “prestasi” tersebut, Indonesia pernah mendapatkan predikat sebagai negara perusak hutan tercepat di dunia (*Kompas*, 21 Maret 2007). Laju kerusakan hutan belum sebanding dengan laju pemulihannya. Kerusakan hutan di Indonesia sekitar 0,7 juta hektar per tahun sementara kemampuan pemulihan lahan yang telah rusak masih sekitar 0,5 juta hektar per tahun (*Kompas.com*). Hutan yang semestinya menjadi penyedia dan penyerap air tidak dapat berfungsi dengan baik karena telah dibabat habis oleh manusia. Demikian

pula dengan sungai yang tidak dapat mengalir dengan baik karena disesaki oleh tumpukan sampah.

Bencana alam yang disebabkan oleh “tangan jahat” manusia sebenarnya dapat dicegah asalkan manusia bisa membiasakan diri berperilaku sesuai norma-norma ekologi. Namun, alih-alih bisa berperilaku sesuai norma-norma ekologi, sebagian besar penghuni bumi pertiwi ini justru kian menantang alam untuk kian murka. Bagaimana tidak, perilaku manusia yang kerap melukai alam terus saja berlanjut hingga kini, seperti pembakaran dan pembalakan hutan serta eksploitasi alam yang berlebihan. Terkait perlakuan destruktif terhadap alam, Franz Magnis-Suseno (1999: 226) mengkritik pola pendekatan manusia modern terhadap alam yang memandang alam semata-mata sebagai objek penguasaan. Alam hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dan karenanya perlu dieksploitasi. Ia juga mengkritik praktik-praktik ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang acapkali mengeruk kekayaan bumi tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Disadari atau tidak, dengan berperilaku merusak alam, manusia sejatinya telah membuat liang kuburnya sendiri. Hal ini terbukti dengan seringnya bencana alam yang terjadi di bumi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendakwahkan etika lingkungan kepada masyarakat. Tulisan ini akan mendiskusikan signifikansi etika lingkungan bagi pelestarian alam. Dalam kesempatan ini, penulis terlebih dahulu akan memperbincangkan etika lingkungan dalam perspektif Islam. Selanjutnya, penulis mencoba menawarkan ranah-ranah strategis yang dapat dibidik untuk menyebarluaskan etika lingkungan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Lingkungan: Perspektif Islam

Etika lingkungan merupakan cabang etika terapan (*applied ethics*) yang memberikan perhatian landasan moral bagi pelestarian dan perbaikan lingkungan (Irawati, 2007: 21). Menurut A. Sony Keraf (2010), etika lingkungan adalah disiplin ilmu yang berbicara tentang norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam serta nilai dan prinsip norma yang menjiwai perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam tersebut.

Sementara itu, Istamar Syamsuri (1996: 87) menuturkan bahwa etika lingkungan merupakan penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya seseorang berbuat terhadap lingkungannya. Lebih lanjut menurutnya, orang yang beretika lingkungan adalah orang yang sadar

lingkungan, mencintai lingkungan hidupnya, memiliki kepedulian lingkungan serta ikut andil dalam pelestarian ekologi. Hampir senada dengan Istamar Syamsuri, Herwan Parwiyanto (2009) mendefinisikan etika lingkungan sebagai sebuah usaha untuk membangun dasar-dasar rasional bagi sebuah sistem prinsip-prinsip moral yang dapat dipakai sebagai panduan bagi upaya manusia untuk memperlakukan ekosistem alam dan lingkungan sekitarnya.

Soerjani, dkk. (dalam Syamsuri, 1996: 87-88), mendefinisikan etika lingkungan sebagai berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan etika lingkungan, manusia tidak hanya mengimbangi hak dengan kewajibannya terhadap lingkungan, namun juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kelentingan lingkungan. Kelentingan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk berusaha pulih karena gangguan asalkan gangguan tersebut masih dapat diterima. Bila gangguan tersebut melebihi batas, lingkungan akan kehilangan kelentengannya.

Etika lingkungan merupakan kajian filsafat yang marak diperbincangkan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Etika lingkungan banyak dikampanyekan oleh gerakan lingkungan dan karya-karya sarjana Anglo-Amerika. Kajian ini dapat dikatakan lahir dari keprihatinan akan adanya penemuan teknologi monumental pada abad 20 seperti tenaga nuklir, pestisida kimia, dan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh teknologi-teknologi tersebut (Irawati, 2007: 21). Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh teknologi modern telah menyadarkan sebagian manusia untuk memperbaiki dan melestarikan alam. Etika lingkungan memberikan wawasan baru yang menempatkan masa depan dan kehidupan manusia dalam kondisi yang seimbang dengan lingkungan. Manusia semakin sadar bahwa sumber daya alam disediakan oleh Tuhan tidak hanya untuk manusia saja, namun diperuntukkan bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini (Syamsuri, 1996: 90-91). Dengan demikian, ada semacam kewajiban moral untuk melindungi semua makhluk hidup, tidak hanya manusia saja.

Menurut Sastrapratedja (dalam Istamar Syamsuri, 1996: 94), ada beberapa prinsip etika lingkungan yang mengatur sikap manusia terhadap lingkungan:

1. Prinsip tidak merugikan (*the rule of non maleficence*), yaitu sikap tidak merugikan lingkungan, tidak menghancurkan populasi spesies ataupun komunitas biotik, dan tidak merugikan apa yang tidak merugikan manusia.
2. Prinsip tidak campur tangan (*the rule of non interference*), yaitu tidak memberikan hambatan kepada kebebasan setiap organisme.

3. Prinsip kesetiaan (*the rule of fidelity*), yakni tidak menjebak, menipu atau memasang perangkap terhadap makhluk hidup demi semata-mata kepentingan manusia.
4. Prinsip keadilan restitutif (*the rule of restitutive justice*), yaitu membuat keadilan dari apa yang manusia rusak dengan membuat kompensasi (ganti rugi).

Sementara itu, menurut Franz Magnis-Suseno (1999: 233-235), unsur-unsur etika lingkungan yang merupakan sikap tanggung jawab manusia terhadap alam mencakup beberapa aspek:

- a. Menghargai alam. Alam tidak boleh dilihat semata-mata sebagai sesuatu yang berguna bagi manusia, melainkan dilihat sebagai sesuatu yang memiliki nilainya sendiri. Kalau terpaksa manusia mencampuri proses-proses alam, maka hanya seperlunya saja dan tetap menjaga keutuhannya. Semua makhluk hidup harus dipandang sebagai saudara.
- b. Mematikan suatu perasaan akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal.
- c. Bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Kelestarian biosfer merupakan hal yang penting sebab manusia merupakan bagian dari biosfer dan ekosistem yang tidak boleh diganggu.
- d. Solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang. Solidaritas tersebut harus menjadi acuan tetap dalam berkomunikasi dengan lingkungan.
- e. Etika lingkungan harus memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni alam.
- f. Mengembangkan prinsip proporsionalitas. Artinya, kegiatan pembangunan haruslah proporsional, tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan dan melakukan perusakan alam.
- g. Prinsip pembebanan biaya pada penyebab kerusakan alam. Artinya, biaya pemulihan atau perbaikan lingkungan harus dibebankan kepada pelaku-pelaku perusakan lingkungan.

Islam merupakan agama yang mengajarkan etika lingkungan. Dalam teologi Islam, alam diciptakan untuk kepentingan manusia. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah: 164. Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan"*.

Selain Q.S. Al-Baqarah: 164, penjelasan bahwa alam diciptakan untuk kepentingan manusia juga

terdapat Q.S. al-Baqarah: 22. Allah SWT berfirman: *"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui"*.

Etika lingkungan dalam perspektif Islam juga dapat dilihat dari firman Allah SWT yang menyebutkan bahwa Allah SWT memosisikan alam dan ciptaan-Nya secara terhormat dan setara manusia. Hal ini antara lain tertuang dalam Q.S. al-Jumu'ah: 1 menyebutkan semua makhluk hidup di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Ilahi. Kemudian Q.S. Fushshilat: 11 menjelaskan betapa Allah menyejajarkan manusia dengan alam. Perintah Allah dalam al-Qur'an kepada alam untuk tunduk kepada-Nya sejatinya menunjukkan bahwa alam memiliki kepribadian yang patut dihormati. Selanjutnya, Q. S. al-An'am: 38 menyebutkan bahwa Allah menganggap burung yang terbang dengan kedua sayapnya dan binatang yang ada di bumi merupakan bagian dari umat-Nya juga seperti manusia.

Islam sangat mengancam pelaku kerusakan lingkungan. Hal ini misalnya tampak dalam Q.S. al-Qashash: 77 *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"*. Selain mengancam, Islam juga sangat mengapresiasi pelestari alam. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: *"Barangsiapa yang menanam sebuah pohon dan pohon itu berbuah, Allah akan memberikan pahala kepada orang itu sebanyak buah yang tumbuh dari pohon tersebut"*.

Selain secara teologis, etika lingkungan dalam perspektif Islam tampak pula dalam catatan historis (sejarah). Di antaranya adalah Peperangan yang berlangsung di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengakibatkan kerusakan alam. Kemudian, Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khatab yang acapkali memperingatkan pasukannya untuk memelihara alam: *"Jangan tebang pohon atau rambah tanaman, kecuali jika akan digunakan atau dimakan, dan janganlah membunuh binatang kecuali untuk dimakan..."*. Rasulullah SAW juga pernah memperkenalkan dan mempraktikkan konsep pelestarian alam, yaitu *hima'* dan *ihya'ul mawat*. *Hima'* atau kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang khusus dilindungi pemerintah atas dasar syariat guna melestarikan kehidupan liar dan hutan. Nabi Muhammad SAW pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai *hima'* guna melindungi lembah, padang rumput, dan tumbuhan yang terdapat di dalamnya. Lahan yang beliau lindungi luasnya sekitar

enam mil atau lebih dari 2.049 hektar. Sedangkan *Ihya'ul mawat* merupakan usaha mengelola lahan yang belum bermanfaat menjadi lahan yang bermanfaat bagi manusia (Mangunjaya, 2005: 54).

Mendakwahkan Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam

Menyimak betapa penting kedudukan etika lingkungan bagi pelestarian alam, maka perlu didakwahkan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga ranah strategis yang dapat digarap untuk mendakwahkan etika lingkungan kepada masyarakat, yaitu melalui keluarga, lembaga pendidikan, dan ulama.

1. Keluarga

Keluarga merupakan institusi pendidikan pertama yang dilalui oleh anak sejak ia dilahirkan. Melalui keluarga, anak mendapat pengalaman belajar untuk pertama kalinya. Di institusi keluarga pula, intelektualitas dan moralitas/akhlaq anak terbentuk untuk pertama kalinya. Karena itu, orang-orang terdekat –terutama orang tua— memiliki peran penting dalam pembentukan dan penanaman etika/moralitas anak, tak terkecuali penanaman etika lingkungan kepada anak. Orang tua dapat mengajarkan dan menanamkan etika lingkungan sejak dini kepada anak-anaknya. Mereka dapat mengajarkan kepada anak-anaknya betapa pentingnya mencintai lingkungan.

Dalam konteks ini, orang tua tidak boleh hanya menyuruh anak-anaknya untuk mencintai lingkungan sebatas melalui ucapan saja, namun juga harus melalui perbuatan. Palsunya, orang tua merupakan sosok panutan bagi anak-anaknya. Apapun yang diperbuat oleh orang tua, anak akan cenderung meniru dan mengikutinya. Jika orang tua mau mencintai alam, maka anak-anaknya pun kemungkinan besar juga akan mau mencintai alam. Sebaliknya, bila orang tua sukanya merusak alam, maka anak-anaknya pun kelak kemungkinan besar juga akan suka merusak alam.

Menurut penulis, bukanlah perkara yang sulit bagi orang tua untuk mengajarkan dan menanamkan etika lingkungan kepada anak-anak sejak dini. Contoh sederhana, orang tua dapat mengajarkan kepada anak-anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam hal ini, orang tua harus mempraktikannya sehari-hari. Orang tua juga harus bisa menjelaskan kepada anak-anaknya mengapa penting membuang sampah pada tempatnya. Orang tua dapat memberikan wawasan atau pengetahuan kepada anak-anaknya bahwasannya membuang sampah pada tempatnya selain bisa menjadikan lingkungan bersih, juga bisa mencegah datangnya berbagai jenis penyakit dan mencegah banjir.

Selain membuang sampah pada tempatnya, orang tua misalnya dapat mengajak anak-anaknya untuk menanam dan merawat tanaman/pepohonan.

Sama halnya seperti contoh buang sampah pada tempatnya, orang tua harus dapat menjelaskan kepada anak-anaknya tentang pentingnya menanam dan merawat tanaman/pepohonan. Ada banyak contoh lain yang dapat diajarkan dan ditanamkan kepada anak terkait etika lingkungan. Dengan mengajarkan etika lingkungan dalam perspektif Islam kepada anak secara dini, maka dalam diri anak akan tertanam kuat nilai-nilai penghargaan terhadap lingkungan. Dengan demikian, kelak saat beranjak dewasa, mereka akan mampu memperlakukan alam dengan baik dan penuh tanggung jawab.

2. Institusi Pendidikan Islam

Diseminasi etika lingkungan dalam perspektif Islam kepada masyarakat dapat dilakukan pula melalui institusi pendidikan Islam. Pendidikan merupakan media yang tepat untuk mewartakan etika lingkungan dalam perspektif Islam secara terencana dan berkesinambungan. Melalui pendidikan, penanaman etika lingkungan dalam perspektif Islam secara dini akan lebih mudah dilakukan. Sebab, pendidikan selain merupakan media penanaman intelektualitas (*transfer of knowledge*), juga merupakan media penyemaian moralitas/etika (*transfer of moral/ethics*). Di institusi pendidikan (Islam), seseorang digembleng intelektualitas dan juga moralitasnya.

Menurut Waryono dan Didit (dalam Parwiyanto, 2009), etika lingkungan secara formal dapat diajarkan melalui kurikulum sekolah dan pemanfaatan potensi lingkungan yang ada di sekitar sekolah/kampus. Dalam hal ini, bentuk materi dapat dikemas secara integratif di dalam mata pelajaran sekolah atau dikembangkan sebagai materi yang berdiri sendiri sebagai mata ajaran muatan lokal. Penyelenggaraan paket pendidikan ini dapat bersifat *outdoor education* yang menyatu dengan alam.

Terkait hal tersebut, anak didik misalnya diajak ke hutan yang kondisi masih bagus dan hutan yang kondisinya sudah rusak. Pendidik dapat menugaskan kepada anak didiknya untuk membandingkan dan merasakan sendiri secara langsung bagaimana kondisi hutan yang masih baik dengan hutan yang rusak. Pendidik dapat menjelaskan bahwa kondisi hutan yang masih bagus bermanfaat untuk mencegah banjir, pemanasan global, polusi udara, dan seterusnya, sehingga peserta didik pada gilirannya memiliki kesadaran untuk melestarikan hutan (Asroni, 2010).

Ada satu cerita menarik yang dapat diteladani. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung, menerapkan pelajaran muatan lokal (mulok) lingkungan hidup. Mulok tersebut diajarkan kepada

3 (tiga) kelas, yaitu kelas IV, V dan VI. Kelas IV diajarkan materi mangrove, kelas V diajarkan materi terumbu karang, dan kelas VI diajarkan materi tentang pengelolaan sampah. Tidak hanya diberi teori-teori atau pengetahuan seputar lingkungan hidup, peserta didik juga diberi kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung cara melestarikan lingkungan pantai dan mengolah sampah (*Kompas*, 27 April 2010). Apa yang dilakukan oleh murid-murid SDN 1 Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung menunjukkan bahwa sekolah tersebut benar-benar telah menerapkan metode pembelajaran *learning by doing*. Metode ini nyatanya terbukti efektif dalam menanamkan etika lingkungan kepada peserta didik.

Penanaman etika lingkungan dalam perspektif Islam di ranah pendidikan hanya dapat terwujud manakala para pendidik memiliki pengetahuan dan kesadaran ekologis. Bagaimanapun juga keberadaan pendidik sangat menentukan bagi keberhasilan penanaman etika lingkungan dalam perspektif Islam kepada anak didik. Sebaik apapun materi yang disusun tidak akan ada artinya manakala pendidik tidak menunjukkan perilaku yang peduli dan sadar akan kelestarian lingkungan. Dengan begitu, pendidik dengan sendirinya akan menjadi sosok panutan bagi anak didiknya, termasuk dalam hal pelestarian lingkungan. Menurut penulis, diseminasi etika lingkungan dalam perspektif Islam melalui jalur pendidikan dengan melibatkan lembaga-lembaga pendidikan Islam akan jauh efektif dan strategis. Terlebih jumlah institusi pendidikan Islam di Indonesia sangatlah banyak, dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT). Bila etika lingkungan dapat diajarkan dan ditanamkan di institusi-institusi pendidikan Islam dengan baik, maka harapan untuk mencetak generasi yang beretika lingkungan akan segera terwujud.

3. Ulama

Selain institusi keluarga dan pendidikan, menurut hemat penulis, dakwah etika lingkungan dalam perspektif Islam akan efektif jika melibatkan ulama. Tanpa bermaksud mengabaikan peran pemimpin-pemimpin lainnya, ulama diakui atau tidak memiliki peran yang sentral di tengah masyarakat. Terlebih lagi masyarakat Indonesia dikenal sangat paternalistik di mana ulama acap dijadikan sebagai sosok panutan.

Dawam Raharjo (1982) menyebutkan bahwa ulama merupakan orang yang mengakar di masyarakat dan tumbuh di tengah-tengah rakyat. Begitu sentralnya peran tokoh agama dalam masyarakat, banyak yang menyebut tokoh agama sebagai *cultural brokers* (perantara budaya). (Burhani, 2001: 149). Hal ini menurut penulis

tidaklah berlebihan. Sebab, dalam realitasnya, ulama memang memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia. Bahkan, masyarakat lebih percaya kepada ulama dibanding tokoh politik. Tidak sedikit masyarakat yang mengadukan permasalahannya kepada ulama, baik permasalahan ringan maupun permasalahan berat. Tidak jarang masyarakat mendatangi ulama untuk meminta petunjuk, doa, azimat, dan lain sebagainya.

Menyimak realitas betapa signifikan dan sentralnya peran ulama di tengah masyarakat, maka menjadi sesuatu yang wajar jika penulis menempatkannya sebagai figur yang diharapkan dan diandalkan dalam mendakwahkan etika lingkungan dalam perspektif Islam kepada masyarakat luas. Terlebih lagi, banyak doktrin Islam yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, etika lingkungan *in line* dan berkesesuaian (*compatible*) dengan ajaran Islam. Berdakwah tentang etika lingkungan sama dengan menunaikan misi keilahiah. Oleh karena itu, tanpa diminta untuk mendakwahnya pun, ulama memiliki kewajiban moral untuk mengkampanyekan etika lingkungan dalam perspektif Islam kepada masyarakat luas. Singkat kata, dakwah tentang etika lingkungan merupakan *fardu 'ain* bagi ulama.

Penulis optimistik bilamana ulama berkenan terus mendakwahkan etika lingkungan dalam perspektif Islam, maka mimpi untuk membumikannya dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi nyata. Dengan demikian, upaya-upaya pelestarian lingkungan di Indonesia ke depannya akan lebih mudah dilakukan dan akan membawa hasil yang optimal.

KESIMPULAN

Kendatipun kerusakan lingkungan kian parah dan bencana alam silih berganti menghantam bumi Indonesia, namun semua itu tidak membuat sebagian masyarakat sadar. Sebaliknya, perilaku destruktif terhadap alam justru kian menjadi-jadi di negeri yang kaya dengan sumber daya alam ini. Dengan berbagai dalih, tidak sedikit manusia Indonesia yang tanpa rasa berdosa memabat habis dan merusak hutan Indonesia. Kekayaan alam pun dieksploitasi tiada henti tanpa mempedulikan kerusakan ekologi. Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan secara terus-menerus. Harus ada langkah kongkrit untuk menghentikannya.

Salah satu langkah tersebut adalah dengan mendakwahkan etika lingkungan kepada seluruh kalangan masyarakat. Etika lingkungan merupakan salah satu jalan keluar (solusi) atas permasalahan krisis lingkungan yang mendera Indonesia dan dunia belakangan ini. Melalui etika lingkungan, umat manusia disadarkan akan bahaya perusakan alam. Melalui etika

lingkungan pula, manusia diingatkan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk tinggal dan hidup di planet bumi ini. Karena itu, sudah semestinya semua kalangan menggaungkan akan pentingnya etika lingkungan kepada seluruh umat manusia. Dalam konteks Indonesia, upaya diseminasi etika lingkungan dapat dilakukan melalui tiga ranah strategis, yakni keluarga, institusi pendidikan Islam, dan ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asroni, Ahmad. (2010). "Menggagas Pendidikan Agama Islam Berperspektif Ekologi". Makalah disampaikan pada Muktamar Seabad Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Lembaga Lingkungan Hidup, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Burhani, Ahmad Najib. (2001). *Islam Dinamik: Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*. Jakarta: Kompas.
- Irawati, Ratna. (2007). "Sekilas tentang Etika Lingkungan". PPH Newsletter No. 71/Desember.
- Keraf, A. Sony. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kompas, 27 April 2010. "Muatan Lokal LH untuk Sekolah di Pesisir".
- Kompas.com, "Menteri LH Keluhkan Kerusakan Hutan". <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/07/17490029/> Menteri. LH.Keluhkan.Kerusakan.Hutan.
- Mangunjaya, Fahrudin M. (2005). *Konservasi Alam dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Parwiyanto, Herwan (2009). "Masalah Lingkungan dalam Kajian Etika dan Moral", <http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/2009/03/23/lingkungan-dlm-kajian-etika-moral/>.
- Raharjo, Dawam. (1982). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Suseno, Franz Magnis. (1999). *Berfilisafat dari Konteks*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Syamsuri, Istamar. (1996). "Etika Lingkungan (Usul tentang Cara Merumuskan dan Memasyarakatkannya)". *Chimera*. Th. 1 No. 2, Agustus.